

# PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN BELANDA MENGENAI PSIKOTROPIKA

Yuni Priskila Ginting<sup>1</sup>, Ezekiel Paruntu Stuart<sup>2</sup>, Nathan Kristian Wibowo<sup>3</sup>,  
Raymond Tamsil<sup>4</sup>

Universitas Pelita Harapan

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)<sup>1</sup>, [0105120089@student.uph.edu](mailto:0105120089@student.uph.edu)<sup>2</sup>,  
[01051200086@student.uph.edu](mailto:01051200086@student.uph.edu)<sup>3</sup>, [01051200207@student.uph.edu](mailto:01051200207@student.uph.edu)<sup>4</sup>

\*Corresponding author

E-mail: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

## Article History:

Received: Juli, 2023

Revised: Juli, 2023

Accepted: Juli, 2023

**Abstract:** *Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Jenis obat-obatan ini bisa ditemukan dengan mudah di apotik, hanya saja penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang diberikan pun memiliki kadar yang berbeda-beda, mulai dari berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan hingga ringan. Pemberlakuan aturan terhadap keberadaan psikotropika menjadi penting guna memberikan perlindungan terhadap individu-individu yang terkena dampak dari penggunaan zat tersebut. Perbandingan hukum Indonesia dan Belanda terkait Psikotropika menunjukkan beberapa perbedaan dalam pendekatan hukum dan pengaturan yang berlaku. Kesimpulan umumnya adalah bahwa Belanda memberlakukan pengaturan yang berdasarkan strategi mengurangi dampak dari psikotropika di negara tersebut, sedangkan di Indonesia masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengaturan dan penegakan Hukum mengenai Psikotropika*

## Keywords:

*Psikotropika, Obat, Sistem Hukum*

## Pendahuluan

Salah satu pilar dari keberadaan Negara Hukum adalah terbentuknya sebuah sistem Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hadyan Yunhas Purba Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat di mana untuk mencapai suatu tujuan, kesatuan tersebut diperlukan kerja sama, rencana, dan

pola tertentu.<sup>1</sup> Dalam bukunya Peter De Cruz mengemukakan bahwa yang dimaksud dari sebuah sistem Hukum adalah dalam arti sempit berupa ketentuan Hukum dan institusi yang terdapat dalam sebuah negara, atau dalam arti luas sebagai filsafat dan teknik Hukum yang dianut oleh berbagai negara dengan kesamaan pada sistem Hukum.<sup>2</sup>

Terhadap sebuah ketentuan yang berlaku dalam sebuah negara, diperlukan adanya perbandingan dengan ketentuan yang berlaku pada Negara lain dengan tujuan untuk mengetahui dan mengindikasikan adanya perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Hal tersebut dikenal dengan perbandingan sistem Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Peter De Cruz perbandingan sistem Hukum merupakan sebuah metode yang digunakan dengan tujuan untuk mencari perbedaan dan persamaan yang dimiliki antara satu sistem Hukum dengan sistem Hukum yang lain.<sup>3</sup>

Sistem Hukum sebagaimana dimaksud sebagai obyek Perbandingan Hukum merupakan kesatuan dari berbagai komponen-komponen Hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan Hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul "American Law an Introduction", mengemukakan teori sistem Hukum (Legal System) sebagai:<sup>4</sup>

"a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc." diartikan kedalam Bahasa Indonesia menjadi "sebuah organisme yang kompleks dimana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Sebuah sistem Hukum adalah pemersatuan dari "Hukum primair" dan "Hukum Sekunder" Hukum primair dikenal dengan norma kebiasaan, Hukum sekunder adalah norma untuk menentukan keberadaan norma kebiasaan tersebut telah valid, cara untuk menegakkan norma tersebut, dan lain-lain."

Beranjak dari konsep yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem Hukum terdiri dari 3 unsur yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

---

<sup>1</sup> Purba, Hasim, and Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Cruz, Peter De. 2007. Comparative Law in a Changing World. Routledge Cavendish.

<sup>3</sup> Ibid, Peter De Cruz

<sup>4</sup> Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. 2017. American Law: An Introduction.

Berdasarkan kutipan yang diambil dari website [www.cancer.gov](http://www.cancer.gov) memberikan pengertian terhadap psikotropika sebagai Obat atau zat lain yang memengaruhi cara kerja otak dan menyebabkan perubahan suasana hati, kesadaran, pikiran, perasaan, atau perilaku. Contoh zat psikotropika antara lain alkohol, kafein, nikotin, ganja, dan obat pereda nyeri tertentu. Banyak obat-obatan terlarang, seperti heroin, LSD, kokain, dan amfetamin juga merupakan zat psikotropika. Disebut juga zat psikoaktif. Obat atau zat lain yang memengaruhi cara kerja otak dan menyebabkan perubahan suasana hati, kesadaran, pikiran, perasaan, atau perilaku. Contoh zat psikotropika antara lain alkohol, kafein, nikotin, ganja, dan obat pereda nyeri tertentu. Banyak obat-obatan terlarang, seperti heroin, LSD, kokain, dan amfetamin juga merupakan zat psikotropika. Disebut juga zat psikoaktif.<sup>5</sup>

Keberlakuan ketentuan Hukum yang memberikan pengaturan terhadap psikotropika di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 bahwa "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku." Kemudian dalam ketentuan Pasal 2 memberikan aturan mengenai ruang lingkup dari Undang-Undang tersebut segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. Selain daripada itu Undang-Undang memberikan pembagian terhadap potensi penyebab sindroma dari psikotropika kedalam golongan, yaitu:

1. psikotropika golongan I;
2. psikotropika golongan II;
3. psikotropika golongan III;
4. psikotropika golongan IV.

Berdasarkan golongan tersebut dapat didefinisikan maksud dari setiap golongan dan obat yang merupakan bagian dari golongan terkait, sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. **Psikotropika golongan I:** Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi

---

<sup>5</sup> NCI Dictionary of Cancer Terms. (n.d.). National Cancer Institute. <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms>

<sup>6</sup> Psikotropika: Pengertian, Macam-macam dan Jenisnya - Universitas Islam An Nur Lampung. (2022, December 3). Psikotropika: Pengertian, Macam-macam Dan Jenisnya - Universitas Islam an Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/psikotropika-pengertian-macam-macam-dan-jenisnya/>

serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. (Contoh : ekstasi, shabu, LSD)

2. **Psikotropika golongan II** : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.(  
Contoh: amfetamin, metilfenidat atau ritalin)
3. **Psikotropika golongan III** : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (Contoh : pentobarbital, Flunitrazepam).
4. **Psikotropika golongan IV** : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan (Contoh: diazepam, bromazepam, Fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam, seperti pil BK, pil Koplo, Rohip,morfin, barbiturat dan Dum, MG).

Dalam penerapannya di Belanda, Hukum Belanda mentolerir penggunaan narkoba. Sedangkan kepemilikan dan perdagangan masih terbatas. Hukum ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Belanda tidak mungkin bebas dari narkoba, sehingga penggunaan obat harus dikontrol. Hal ini juga untuk mencegah maraknya kejahatan sindikat yang dapat menguasai daerah tertentu. Obat lunak adalah obat dengan risiko rendah. Sedangkan narkoba berbahaya berisiko tinggi dan menyebabkan kecanduan tingkat tinggi disebut obat keras. Obat lunak termasuk ganja, obat tidur, obat penenang, dan lainnya. Sedangkan obat keras antara lain heroin, kokain, amfetamin, LSD, dan ekstasi. Kebijakan narkoba di Belanda mentolerir penjualan besar-besaran obat--obatan lunak sambil menekan larangan distribusi dan penggunaan obat-obatan keras secara efektif memisahkannya menjadi dua pasar. Tempat yang diperbolehkan untuk berjualan lunak narkoba dalam keadaan tertentu disebut kedai kopi.<sup>7</sup>

Otoritas Belanda bertindak atas dasar bahwa keberadaan narkoba adalah akibat yang tak terelakkan masyarakat barat terbuka. Dengan pemikiran ini mereka telah memilih kebijakan berdasarkan permintaan terbatas, efek merugikan dari

---

<sup>7</sup> Ministry of Security and Justice of Government of the Netherlands, "Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs?," Government of the Netherlands, <https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess-produce-or-deal-in-drugs>.

penggunaan obat-obatan dan pasokan. Tujuan utama dari kebijakan obat di Belanda adalah untuk mengurangi resiko akibat penggunaan narkoba bagi penggunanya sendiri, mereka lingkungan terdekat dan masyarakat pada umumnya. Gagasan yang mendasarinya adalah yang tidak menguntungkan efek obat tidak hanya berasal dari sifat farmakologis zat tersebut, tetapi juga dari kepribadian pengguna dan kondisi di mana narkoba digunakan. Menurut pendapat otoritas Belanda, kebijakan yang gagal untuk menggabungkan unsur-unsur ini pasti akan gagal. Tujuan utama ini dapat dibagi menjadi tiga bidang tindakan:<sup>8</sup>

- Dengan memberikan bantuan yang ditujukan untuk membatasi risiko kesehatan dan meningkatkan kondisi kehidupan pecandu narkoba itu mencoba untuk mengurangi risiko bagi pecandu narkoba individu.
- Untuk mengurangi risiko bagi masyarakat kebijakan diarahkan pada pengurangan pasokan dengan memerangi perdagangan narkoba.
- Untuk mengurangi permintaan obat tindakan pencegahan ditujukan untuk mencegah obat digunakan oleh pengguna pertama kali atau calon pengguna.
- Untuk mengurangi risiko bagi lingkungan terdekat dari pengguna narkoba kebijakan untuk memerangi narkoba gangguan terkait telah menjadi lebih penting.

Perbandingan sistem Hukum antara Indonesia dan Belanda terkait Psikotropika harus bermuara pada konsep sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, untuk menggali dan mencari tau perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh kedua sistem Hukum tersebut, dalam hal ini penulisan ditujukan untuk mencari perbedaan dan persamaan sistem Hukum yang bermuara pada unsur substansi (legal substance), sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman substansi Hukum merupakan "The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave." Diartikan sebagai keseluruhan aturan Hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.

## Metode

Dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan dengan cara

---

<sup>8</sup> The Drug Policies Of The Netherlands And Sweden: How Do They Compare? (n.d.). European Parliament, Civil Liberties Series LIBE 113 EN.

penelitian dasar atau basic research, yaitu dengan cara mengembangkan teori-teori atau prinsip dasar dari suatu ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu hukum. Kemudian, jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif mengenai hasil analisis dari suatu masalah yang diteliti. Kemudian, untuk melakukan pemeriksaan mendalam mengenai fakta hukum maka penulis menggunakan penelitian hukum empiris agar dapat memecahkan masalah tersebut.

Dalam melakukan pengolahan data, maka peneliti menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, penulis dalam hal ini menggunakan studi kepustakaan dimana teknik pengumpulan data tersebut dengan cara menggunakan dokumen-dokumen serta data yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan, tabel, gambar dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan (library research). Dalam melakukan penelitian pustaka (library research), peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti hal ini dapat melalui buku, jurnal, internet, dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan perbandingan sistem hukum psikotropika yang ada di Indonesia dan yang ada di Belanda.
- b. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang dimiliki dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif tersebut dapat didasarkan pada hasil pengamatan atau studi dokumen tertulis.

Dalam melakukan analisis suatu penelitian maka jenis penelitian hukum sangat digunakan dalam menentukan sifat analisisnya. Penulis dalam hal ini menguji substansi norma hukum oleh sebab itu analisis yang dilakukan oleh penulis memiliki sifat kualitatif. Artinya bahwa rumusan pembenaran ini menggunakan pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun norma itu sendiri.

## Hasil

Di Indonesia, pengaturan terhadap psikotropika berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Namun tak hanya itu, Indonesia memiliki beberapa peraturan lainnya yang juga mengatur tentang psikotropika, seperti contohnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan Penggolongan Psikotropika, dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Berdasarkan Pasal 3 UU Psikotropika, tujuan pengaturan di bidang psikotropika adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika.

Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan psikotropika menimbulkan hukuman yang berat, karena pengaturannya di Indonesia terhadap psikotropika sangatlah ketat. Di UU Psikotropika sendiri pada Bab 14 Pasal 59 hingga Pasal 72 diatur tentang sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan psikotropika. Contoh sanksi yang tertera dalam UU Psikotropika adalah Pasal 59 yang mengatur terhadap penyalahgunaan psikotropika golongan I. Pada ayat (1), pasal tersebut menjelaskan sanksi-sanksi pidana terhadap menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, atau tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, yang dimana terhadap tindak pidana tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada ayat (2), diatur bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Terakhir, pada ayat (3) diatur bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Contoh pada pasal tersebut menunjukkan bagaimana pengaturan di Indonesia sangatlah ketat dan memiliki akibat hukum (sanksi) yang berat.

Pengaturan penggunaan psikotropika di Belanda sendiri diatur oleh *The Netherlands Opium Act*, atau *Opiumwet* dalam Bahasa Belanda, yang mencakup pengaturan terhadap hampir semua obat-obatan psikotropika. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki dua undang-undang yang berbeda, yaitu UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Belanda mengatur keduanya sekaligus dalam *The Netherlands Opium Act*.

Di Belanda, pengaturan pada *The Netherlands Opium Act* dibagi dalam dua golongan yaitu *hard drugs* dan *soft drugs*. *Hard drugs* itu sendiri termasuk dalam List I

yang meliputi heroin, kokain, amfetamin, LSD, MDMA dan enam varian kimia lainnya, dan termasuk dalam golongan narkotika. Sedangkan, *soft drugs* itu sendiri termasuk dalam List II yang meliputi produk ganja, barbiturat, dan obat penenang, dan termasuk dalam golongan psikotropika.<sup>9</sup>

Berbeda dengan Indonesia, pengaturan terhadap *soft drugs* di Belanda tidak terlalu ketat. Memiliki atau *in possession of soft drugs* untuk tujuan pemakaian pribadi cenderung diperbolehkan oleh *The Netherlands Opium Act*, asalkan tidak melebihi dari 5g. Penjualan *soft drugs* sebenarnya adalah suatu tindak pidana, tetapi penerapannya kerap kali berbeda dengan undang-undang yang berlaku dimana penjualan *soft drugs* cenderung diperbolehkan dimana di Belanda sendiri terdapat tempat yang dijuluki "*coffee-shops*" dimana pada "*coffee-shops*" ini masyarakat dapat membeli ganja dan dapat menggunakan ganja tersebut. enjualan pada coffee shops ini pada dasarnya diperbolehkan dengan dua alasan, yaitu pertama untuk dekriminialisasi perdagangan obat ringan (*soft drugs*) dalam jumlah kecil serta untuk mencegah kaum muda menggunakan obat-obatan dalam lingkungan kriminal, dan kedua untuk membuat perbedaan antara pasar obat-obatan lunak (*soft drugs*) dan obat-obatan keras (*hard drugs*). Penjualan pada "*coffee-shops*" ini juga diperbolehkan dengan catatan pemilik toko harus dan telah memenuhi kriteria AHOG-G, yaitu:

- Tidak mempromosikan narkoba
- Tidak menjual *hard drugs*
- Tidak mengganggu masyarakat
- Tidak menjual narkoba ke anak dibawah 18 tahun (termasuk tidak ada anak di toko)
- Menjual maksimal 5g ke satu orang.

Selain itu, Belanda lebih mementingkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Biasanya, jika seseorang terdapat membawa atau memiliki *hard* atau *soft drugs*, polisi akan hanya menyita dan menghubungi pihak rehabilitasi. Bahkan, di Belanda sendiri mengimpor narkoba diperbolehkan asal memiliki lisensi atau izin yang sudah disetujui dan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga (Ministry of Health, Welfare, and Sport).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dolf Tops, Bengt Svensson, Gala Veldhoen, "*The Drug Policies of the Netherlands and Sweden: How Do They Compare?*" European Parliament, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/300758/IPOL-LIBE\\_ET\(2001\)300758\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/300758/IPOL-LIBE_ET(2001)300758_EN.pdf)

<sup>10</sup> "*Opium Act*" Customs Administrations of the Netherlands, [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety\\_health\\_economy\\_and\\_environment/safety/opium\\_act\\_drugs/opium\\_act\\_drugs#:~:text=You%20are%20not%20allowed%20to,these%20licences%20for%20the%20Netherlands.](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_economy_and_environment/safety/opium_act_drugs/opium_act_drugs#:~:text=You%20are%20not%20allowed%20to,these%20licences%20for%20the%20Netherlands.)



Dalam undang-undang *The Netherlands Opium Act* diatur sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan *soft drugs*. Pada dasarnya, memiliki atau *in possession of hard* atau *soft drugs* untuk tujuan komersil menimbulkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tujuan untuk penggunaan pribadi. Impor dan ekspor *soft drugs* memiliki sanksi hukuman pidana maksimal 4 tahun dan denda sebesar FL 100.000. Kemudian hukuman terhadap penjualan atau produksi maksimal 30g ganja akan dikenakan hukum maksimal 1 bulan kurungan atau denda sebesar FL 5000. Sanksi-sanksi tersebut dapat meningkat sebesar  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) jika pelanggaran tersebut diulangi lebih dari sekali.



Gambar 1. Diskusi Kelompok Mengenai Psikotropika

## Diskusi

Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan, didapati bahwa pengaturan hukum mengenai psikotropika di Indonesia dan Belanda sangatlah berbeda. Di Indonesia, psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan Penggolongan Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Sedangkan di Belanda, psikotropika hanya diatur dalam satu undang-undang, yaitu *The Netherlands Opium Act*.

## Kesimpulan

Perbandingan antara pengaturan psikotropika di Indonesia dan Belanda sangatlah berbeda. Di Indonesia sendiri pengaturan terhadap Psikotropika sangatlah ketat dan dilarang keras, sedangkan dapat dilihat bahwa di Belanda sendiri psikotropika merupakan hal yang diwajarkan, bahkan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian. Bahkan di Belanda pun terdapat toko-toko yang menjual ganja secara bebas, yaitu "*coffee-shops*".

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur psikotropika sangat banyak, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang penetapan dan Penggolongan Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Sedangkan di Belanda, hanya terdapat satu undang-undang yang mencakup seluruh pengaturan terhadap obat-obatan terlarang, yang didalamnya diatur mengenai *hard drugs* dan *soft drugs*, yaitu *The Netherlands Opium Act*.

Dari segi sanksi pun sangatlah jauh berbeda. Indonesia memiliki banyak sekali sanksi dimana pada UU Psikotropika pun terdapat 13 Pasal yang mengatur sanksi terhadap penyalahgunaan psikotropika. Di Belanda, khususnya pada *The Netherlands Opium Act*, terdapat sangat sedikit sanksi yang mengatur penyalahgunaan psikotropika. Dari kualitas sanksinya itu sendiri juga sangatlah berbeda dimana hukuman atau sanksi pidana di Belanda sangat ringan jika dibandingkan dengan sanksi hukuman di Indonesia.

Maka, tentunya berbeda negara pastinya memiliki perbedaan dalam pengaturan hukumnya. Dalam hal ini, pengaturan terhadap penyalahgunaan psikotropika di Indonesia dan di Belanda sangat berbeda. Dapat dilihat bahwa pengaturan psikotropika di Belanda sangat ringan sedangkan pengaturan psikotropika di Indonesia relatif lebih berat.

## Pengakuan/Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan sehingga kami dapat melakukan diskusi dan analisis terhadap Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda Mengenai Psikotropika.

## Daftar Referensi

- Cruz, Peter De. 2007. *Comparative Law in a Changing World*. Routledge Cavendish.
- “Definisi Perbandingan Hukum” Sudut Hukum, <https://suduthukum.com/2017/11/definisi-perbandingan-hukum.html>
- Dolf Tops, Brengt Svensson, Gala Veldhoen, “*The Drug Policies of the Netherlands and Sweden: How Do They Compare?*” European Parliament, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/300758/IPOL-LIBE\\_ET\(2001\)300758\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2001/300758/IPOL-LIBE_ET(2001)300758_EN.pdf)
- Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. 2017. *American Law: An Introduction*.
- H. M. Rukiman, “Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja dan Penanggulangannya di Jawa Tengah” Universitas Diponegoro Semarang, <http://eprints.undip.ac.id/14589/1/2005MH5422.pdf>
- Humas BNN, “Apa Itu Psikotropika dan Bahayanya?” Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>
- Ministry of Security and Justice of Government of the Netherlands, “Am I committing a criminal offence if I possess, produce or deal in drugs?,” Government of the Netherlands, <https://www.government.nl/topics/drugs/am-i-committing-a-criminal-offence-if-i-possess-produce-or-deal-in-drugs>.
- NCI Dictionary of Cancer Terms. (n.d.). National Cancer Institute. <https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms>
- “Opium Act” *Customs Administrations of the Netherlands*, [https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety\\_health\\_economy\\_and\\_environment/safety/opium\\_act\\_drugs/opium\\_act\\_drugs#:~:text=You%20are%20not%20allowed%20to,these%20licences%20for%20the%20Netherlands](https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/safety_health_economy_and_environment/safety/opium_act_drugs/opium_act_drugs#:~:text=You%20are%20not%20allowed%20to,these%20licences%20for%20the%20Netherlands).
- “Pengertian Perbandingan Hukum Menurut Para Ahli” Universitas Jenderal Soedirman, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a-kelas-reguler-dan-kelas-internasional/pengertian-perbandingan-hukum-menurut-para-ahli/45542228>
- Psikotropika: Pengertian, Macam-macam dan Jenisnya – Universitas Islam An Nur Lampung*. (2022, December 3). *Psikotropika: Pengertian, Macam-macam Dan Jenisnya – Universitas Islam An Nur Lampung*. <https://an-nur.ac.id/psikotropika-pengertian-macam-macam-dan-jenisnya/>
- Purba, Hasim, and Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- The Drug Policies Of The Netherlands And Sweden: How Do They Compare?* (n.d.). European Parliament, Civil Liberties Series LIBE 113 EN. <http://etheses.uin-malang.ac.id/230/5/10220111%20Bab%202.pdf>